


# STANDART MUTU






UNIVERSITAS JABAL GHAFUR  
**2020**



UNIVERSITAS  
JABAL GHAFUR

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR</b>	<b>Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.03.04</b>
		<b>Tanggal : 28 September 2020</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 5</b>

**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
<b>1. Perumusan</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
<b>2. Pemeriksaan</b>	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
<b>3. Persetujuan</b>	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
<b>4. Penetapan</b>	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
<b>5. Pengendalian</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.</li> <li>3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</li> <li>(2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan</li> </ol>
---	---

	<p>kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p><b>2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tri dharma perguruan yang harus dilaksanakan selain pendidikan dan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Universitas Jabal Ghafur perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana pengabdian</p>

	kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Ketua LPPM</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (ketua dan anggota pelaksana kegiatan PKM) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan teknologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (ketua dan anggota pelaksana kegiatan PKM) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan</li> </ol>

	<p>bidang ilmu yang dikembangkannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksana wajib merealisasikan luaran PKM sesuai dengan yang disyaratkan oleh skim hibah PKM dan janji pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya</li> <li>5. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPM merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Jabal Ghafur secara berkala</li> <li>3. Rektor mengeluarkan SK Rektor tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pelaksana Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tersedianya instrument pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan oleh Rektor</li> <li>4. Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun</li> <li>5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan</li> <li>6. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan</p> <p>7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas Jabal Ghafur</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>4. Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> <li>6. Formulir Audit Pengabdian Kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Instrumen Akreditasi BAN PT</li> </ol>